LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO. 19 2000 SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat pedu ditinjau kembali;

http://www.bphn.go.id/

b. bahwa peninjauan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tersebut perlu disesuaikan dengan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah;

c. bahwa pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi struktur organisasi dan tata kerja tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nmor 3801);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

http://www.bphn.go.id/

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;

http://www.bphn.go.id/

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat DPRD;

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD;

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Anggota DPRD;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat;

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD;

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD;

9. Tenaga Ahli adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

10. Jabatan fungsional adalah jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

http://www.bphn.go.id/

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD;

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;

Pasal 4

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah maupun sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah serta memberikan layanan administratif dan sarana teknis operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

http://www.bphn.go.id/